



**P U T U S A N**

Nomor : 11/JN/2011/MSy-IDI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Idi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Maisir (Perjudian) atas nama para Terdakwa : -----

**I. Nama Lengkap : TERDAKWA I**

Tempat Lahir : Idi Rayeuk

Umur/tanggal lahir : 48 tahun/ 01 Juli 1963

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dusun Lampo Pala, Desa Gampong, Kecamatan Idi  
Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pendidikan : SD (tamat).

**II. Nama Lengkap : TERDAKWA II**

Tempat Lahir : Idi Rayeuk

Umur/tanggal lahir : 47 tahun/ 1964

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dusun Amiruddin, Desa Tanoh Anoe, Kecamatan Idi  
Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pendidikan : SD (tidak tamat).

**III. Nama Lengkap : TERDAKWA III**

Tempat Lahir : Idi Rayeuk

Umur/tanggal lahir : 32 tahun/ 12 Juni 1979

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dusun Lampo Pala, Desa Gampong, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur.

Pekerjaan : RBT

Pendidikan : SMP (tamat).

**IV. Nama Lengkap : TERDAKWA IV**

Tempat Lahir : Idi Rayeuk

Umur/tanggal lahir : 30 tahun/ 21 September 1980

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dusun Tano Anou, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur.

Pekerjaan : Tukang Ojek

Pendidikan : SMA (tamat).

Masing-masing Terdakwa tidak ditahan ; -----

Penuntut Umum tidak melakukan penahanan ; -----

Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi tidak melakukan penahanan ; -----

Terdakwa menyatakan menolak didampingi Penasihat Hukum di persidangan : -----



Mahkamah Syar'iyah tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Jinayat/ pidana Terdakwa ; -----

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di  
persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Idi  
dengan surat dakwaannya bertanggal 27 September 2011 NO.REG. PERKARA:  
PDM-276/IDI/98/2011, sebagai berikut : -----

--- Bahwa mereka Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV baik  
bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Senin  
tanggal 16 Mei 2011 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada bulan  
Mei di tahun 2011 bertempat di sebuah ruko papan di dusun Amiruddin desa  
Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya  
pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah  
Syar'iyah Idi, telah melakukan perbuatan maisir (perjudian), perbuatan umum  
mereka lakukan dengan cara-cara sebagai  
berikut :-----

- Bermula dari informasi yang diterima oleh Pers Resmob Polres Aceh Timur  
dari masyarakat bahwa masyarakat yang suka bermain judi di daerah wilayah  
hukum Idi Rayeuk, selanjutnya saksi UA bersama dengan saksi A dan Saksi  
IG dan anggota Polres lainnya melakukan razia pada hari Senin tanggal 16  
Mei 2011 sekira pukul 12.30 WIB di sebuah Ruko Papan di Dusun Amiruddin  
Desa Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur.  
Sesampainya di lokasi kejadian tempat permainan judi jenis togel kemudian  
saksi IG melakukan penggerebekan di ruko berlantai dua yang dibuat tempat  
para Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV untuk bermain  
judi jenis togel. Dari hasil penggerebekan tersebut ditemukan barang bukti



berupa 3 (tiga) set kartu Joker, 1 buah HP Nokia Type 2700, 1 buah HP Sony Ericsson W 2001 hitam, uang tunai sebesar Rp. 193.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah). Selanjutnya ditanyakan kepada para terdakwa bagaimana cara permainan judi jenis leng ini dan para Terdakwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV menjelaskan bagaimana cara permainannya :-----

- Bahwa para Terdakwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV menggunakan 2 (dua) set kartu Joker yang jumlah setnya terdiri dari 5 (lima) orang pemain, tetapi saat itu para Terdakwa hanya bermain sebanyak empat orang ;-----
- Para Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV hanya bermain dengan 4 orang dan mendapatkan kartu masing-masing sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar per orang, sedangkan sisanya 20 (dua puluh) lembar tidak dibagikan ;-----
- Sebelum bermain para Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV bersepakat mengenai jumlah uang taruhannya terlebih dahulu, dan cara bermain para Terdakwa duduk dilantai dengan beralaskan karpet dengan saling berhadap-hadapan (melingkar) ;-----
- Cara bermain judi kartu jenis leng adalah mengikuti urutan-urutan kartu yang awalnya orang pertama jalan meletakkan sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) lembar kartu yang sejenis yang biasa disebut dengan modal. Contoh kartu jenis keriting 1, 2, 3 4 atau 1, 2, 3, 4, 5 demikian juga dengan pemain berikutnya meletakkan hal yang sama, selanjutnya setelah perputaran maka pemain akan meletakkan atau tinggal hanya mengikuti urutan-urutannya saja dengan meletakkan atau membuang sebanyak 1(satu) atau 2 (dua) kartu tetapi



dengan jenis kartu yang sama, contoh jika telah ada 1, 2, 3 jenis kartu keriting maka pemain selanjutnya tinggal melanjutkan dengan kartu berikutnya yaitu dengan kartu angka 4 atau juga dengan bisa dua kartu sekaligus 4,5, namun bila pemain tidak mempunyai kartu angka 4 atau juga dengan bisa dua kartu sekaligus 4, 5 namun bila pemain tidak mempunyai kartu yang bisa untuk mengikuti urutan yang telah ada maka pemain akan membuang/ meletakkan membuka urutan yang lainnya atau meletakkan modal kartu urutan yang lainnya dan siapa yang lainnya dan siap yang mendapat terlebih dahulu menghabiskan kartu dengan mengikuti urutan-urutan yang telah ada berdasarkan giliran untuk jalan, maka orang tersebutlah yang menjadi pemenang dan dalam judi jenis kartu leng ada mempunyai/ jenis kartu yang istimewa yaitu kartu jenis Joker dan kartu jenis As keling, dan dikatakan istimewa dikarenakan untuk kartu Joker dan kartu jenis As keling, dan dikatakan istimewa bisa menjadi sisipan diantara kartu lainnya. Contoh jika kita hanya memiliki kartu angka 1 dan 3 keriting maka kartu joker dapat digunakan ataupun masuk kemanapun juga dan bisa menjadi sisipan diantara kartu lainnya ;-----

- Pemain yang terlebih dahulu menghabiskan kartunya tanpa Joker maka akan jadi pemenang dan sisa karu pemain lainnya akan dihitung berdasarkan jumlah dari angka kartu yang ada/ tersisa, dimana pemain yang jumlah angkanya paling sedikit setelah dinumlahkan dari seluruh jumlah angka kartu tersisa akan membayar kepada pemenang sebanyak Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), nomor 2 (dua) akan membayar Rp. 4000,- (empat ribu rupiah) dan pemain yang jumlah angkanya stelah dihtung dari sisa kartunya paling banyak



maka akan membayar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) ;

- Jika pemain yang masuk dengan menggunakan kartu Joker maka pemain yang jumlah angka kartunya paling sedikit akan membayar kepada pemenang (yang masuk/ leng) atau disebut dasar sebanyak Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) nomor dua akan membayar Rp. 8000,- (delapan ribu rupiah) dan nomor 3 (tiga) akan membayar sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----
- Jika pemain yang terlebih dahulu menghabiskan kartu/ masuk game dengan menggunakan dua joker maka pemain yang jumlah angka kartunya paling sedikit atau disebut dasar akan membayar kepada pemenang Rp. 8000,- nomor 2 akan membayar sebanyak Rp. 10.000,- dan pemain yang jumlahnya angka kartunya paling banyak akan membayar kepada pemenang sebanyak Rp. 12.000,- ; -----
- Dan jika pemain yang terlebih dahulu masuk/ atau menghabiskan kartunya dengan mempergunakan 4 (empat) Joker sekaligus atau dengan mempergunakan 2 (dua) Joker ditambah dengan 1 (satu) lembar kart As keeling (4 Joker) pemain yang jumlah angkanya paling sedikit atau disebut dasar akan membayar kepada yang menang sebanyak Rp. 10.000,- Nomor dua membayar sebanyak Rp. 12.000,- dan pemain yang jumlah kartunya paling banyak akan membayar sebanyak Rp. 14.000,- ;-----
- Sebelum para Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV melakukan permainan judi kahrtu Leng di rumah/ ruko milik Tafsir Bin Nurdin para Terdakwa terlebih dahulu meminta izin kepada Tafsir Bin Nurdin untuk bermain judi ditingkat 2 (dua) rumah toko milik Tafsir, dan para Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV meminta uang



kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----

- Bahwa para Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV yang beragama Islam dan berdomisili di daerah hukum Kabupaten Aceh Timur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah mengetahui bahwa melakukan perbuatan maisir (perjudian) adalah dilarang karena sifatnya untung-untungan dan dalam hukum agama Islam sifatnya haram ;-----

--- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Ayat 1 Qanun Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Maisir Jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP ; -----

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Jaksa Penuntut Umum hanya sekali datang menghadap dipersidangan dengan menghadirkan Terdakwa, namun pada persidangan berikutnya Jaksa Penuntut Umum tidak datang dan tidak pula menghadirkan Terdakwa maupun alat bukti lainnya ke persidangan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isinya dan Terdakwa membenarkannya, dan olehnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsinya) terhadap surat dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum setelah sidang tahapan pembacaan dakwaan tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan dengan menghadirkan para Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa atas ketidak hadiran Jaksa Penuntut Umum bersama para Terdakwa pada persidangan selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai



para Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV Yu tidak bersalah melakukan tindak pidana maisir ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tidak dilanjutkan lagi pemeriksaannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;-----

Mengingat ketentuan Hukum Syara' dan peraturan Perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

### **MENGADILI**

- 1 Menyatakan Para Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana/ jarimah maisir (judi) sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum ;-----
- 2 Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan primair ;-----
- 3 Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada Negara ;-----  
----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2012 Miladiyah, oleh kami Drs. H. ABDUL KARM USMAN, Hakim Mahkamah Syar'iyah tersebut yang





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk sebagai Ketua Majelis, A. SYARKAWI, S. Ag dan SAID NURUL HADI, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum di hadapan Hakim-hakim anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh Drs. SYAMSUDDIN sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

**KETUA MAJELIS,**

dto

**Drs. H. ABUL KARIM USMAN**

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM ANGGOTA,**

dto

**A. SYARKAWI, S.Ag**

dto

**SAID NURUL HADI, S.HI**

**PANITERA PENGGANTI,**

dto

**Drs. SYAMSUDDIN**